



PUTUSAN

Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Maroanging Desa Cani Sirenreng Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil PEMDA Bone, tempat kediaman di Jalan A. Mappanyukki Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 05 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 20 Januari 2008 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/09/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, bertanggal 05 Februari 2008;

Hal 1 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, dan telah dikarunia orang anak bernama:
3. dan ;
4. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :
 - a. sudah 6 (enam) bulan lebih Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak tanggal 28 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 2 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 45/09/II/2008 tanggal 05 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bernama .. ATAU Pemohon tidak tahu identitasnya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Multin bin Ra'hang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, saksi mengenal karena

2. Bahwa, Penggugat bernama <<0098, sedangkan Tergugat bernama <<0102;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih di rumah orang tua Penggugat/Tergugat/rumah sendiri/rumah kontrakan, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan Penggugat/Tergugat sekarang sudah lamanya.

Hal 3 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, penyebab kepergian Penggugat/Tergugat dari tempat tinggal bersama, karena :
 - Penggugat/Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Penggugat/Tergugat karena persoalan pekerjaan.
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa se izin Penggugat;
 - Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat;
 - Tergugat sangat pencemburu;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak rela menerima penghasilan Penggugat yang sedikit;
 - Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
 - Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki/perempuan lain;
 - Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat, begitu juga sebaliknya;
7. Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Herul Gunawan bin Ansar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 1. Bahwa, saksi mengenal karena
 2. Bahwa, Penggugat bernama <<0098, sedangkan Tergugat bernama <<0102;
 3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada
 4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih di rumah orang tua Penggugat/Tergugat/ rumah sendiri/rumah kontrakan, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal.
 5. Bahwa, Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan Penggugat/Tergugat sekarang sudahlamanya.
 6. Bahwa, penyebab kepergian Penggugat/Tergugat dari tempat tinggal bersama, karena :
 - Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Penggugat karena persoalan pekerjaan.
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa se izin Tergugat.



- Tergugat tidak mau mendengar nasihat Tergugat.
 - Tergugat sangat pencemburu.
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak rela menerima penghasilan Penggugat yang sedikit.
 - Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.
 - Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki/perempuan lain.
7. Bahwa, Penggugat/Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat/Tergugat, begitu juga sebaliknya.
8. Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.
9. Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah mendengar.
10. Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 6 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد ر عدم غبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor jo. Pasal Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan dapat dikabulkan sesuai dengan maksud Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor jo. Pasal Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

Hal 7 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi,

Hal 8 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Haris, S.HI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	341.000,-
---------------	---	------------	------------------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGUT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Maroanging Desa Cani Sirenreng Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil PEMDA Bone, tempat kediaman di Jalan A. Mappanyukki Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan dengan Nomor 0482/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 05 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 20 Januari 2008 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/09/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, bertanggal 05 Februari 2008;
9. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun di rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, dan telah dikarunia orang anak bernama:

10. dan ;

11. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;

12. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :

a. sudah 6 (enam) bulan lebih Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri.

13. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak tanggal 28 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;

14. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

4. Mengabulkan gugatan Penggugat;

5. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, terhadap Penggugat;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal 11 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 45/09/II/2008 tanggal 05 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bernama .. ATAU Pemohon tidak tahu identitasnya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Multin bin Ra'hang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi mengenal karena
2. Bahwa, Penggugat bernama <<0098, sedangkan Tergugat bernama <<0102;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih di rumah orang tua Penggugat/Tergugat/rumah sendiri/rumah kontrakan, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan Penggugat/Tergugat sekarang sudah lamanya.
6. Bahwa, penyebab kepergian Penggugat/Tergugat dari tempat tinggal bersama, karena :

Hal 12 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat/Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Penggugat/Tergugat karena persoalan pekerjaan.
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa se izin Penggugat;
 - Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat;
 - Tergugat sangat pencemburu;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak rela menerima penghasilan Penggugat yang sedikit;
 - Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
 - Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki/perempuan lain;
 - Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat, begitu juga sebaliknya;
7. Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Herul Gunawan bin Ansar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Bahwa, saksi mengenal karena
 2. Bahwa, Penggugat bernama <<0098, sedangkan Tergugat bernama <<0102;
 3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada
 4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih di rumah orang tua Penggugat/Tergugat/ rumah sendiri/rumah kontrakan, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal.
 5. Bahwa, Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan Penggugat/Tergugat sekarang sudahlamanya.
 6. Bahwa, penyebab kepergian Penggugat/Tergugat dari tempat tinggal bersama, karena :
 - Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Penggugat karena persoalan pekerjaan.
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa se izin Tergugat.
 - Tergugat tidak mau mendengar nasihat Tergugat.
 - Tergugat sangat pencemburu.



- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak rela menerima penghasilan Penggugat yang sedikit.
 - Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.
 - Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki/perempuan lain.
7. Bahwa, Penggugat/Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat/Tergugat, begitu juga sebaliknya.
8. Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.
9. Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah mendengar.
10. Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 15 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شتد ر عدم غبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor jo. Pasal Kompilasi Hukum Islam;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan dapat dikabulkan sesuai dengan maksud Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Undang-Undang Nomor jo. Pasal Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris, S.HI

Hal 17 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Haris, S.HI

Perincian biaya :

6.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
7.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
8.	Panggilan	:	Rp.	250.000,-
9.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
10.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal 18 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Eva binti Natong, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Abbekkae Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

Akbar bin Suting, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Abbekkae Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 03 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2011 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 178/03/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bertanggal 04 Nopember 2011;
16. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 1 (satu) bulan di rumah orang tua Penggugat tanpa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Qabla dukhul);
17. Bahwa a keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, disebabkan karena tergugat menderita lemah syahwat serta tidak mampu melakukan hubungan badan dan tergugat telah berusaha untuk berobat namun tidak berhasil disembuhkan;

Hal 19 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan November 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

19. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

7. Mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat (Akbar bin Suting, terhadap Penggugat (Eva binti Natong)
9. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kntor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan Nomor 0164/Pdt.g/2015/ PA. Wtp tanggal 11 Februari 2015 dan tanggal 11 Maret 2015 melalui Radio Suara Daya Indah Watampone , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 20 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 178/03/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diberi tanda P1;
2. Surat keterangan Ghaib Nomor 03/DS/-SM/02/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumaling, Kecamatan mare, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai lalu diberi tanda P2;

B . Saksi:

1. Natong bin Jafar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2011;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada penggugat (lemah syahwat) karena meskipun penggugat dan tergugat tidur

Hal 21 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp



bersama dalam satu kamar, namun tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, hal tersebut saksi ketahui karena penggugat memberitahukan kepada saksi selaku orang tua bahkan tergugat tidak mau berobat;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2011 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat bahkan sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada lagi kabar beritanya sampai sekarang dan tidak ada pula nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat serta tidak ada harta peninggalan yang dapat dijadikan nafkah oleh tergugat;
- Bahwa penggugat tidak pernah mencari tergugat karena tidak ada yang mengetahui alamat tergugat yang pasti

2. Andis bin Thalib, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tappere, Desa Sibulue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2011;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan sejak awal pernikahan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada penggugat (lemah syahwat);
- Bahwa selama hidup bersama penggugat dan tergugat tidur satu kamar namun tidak pernah melakukan hubungan suami isteri; hal tersebut saksi ketahui karena penggugat memberitahukan kepada saksi bahkan tergugat tidak pernah pergi berobat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2011 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat



tanpa izin penggugat bahkan sejak kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada lagi kabar beritanya sampai sekarang dan tidak ada pula nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat serta tidak ada harta peninggalan yang dapat dijadikan nafkah oleh tergugat;

- Bahwa penggugat tidak pernah mencari tergugat karena tidak ada yang mengetahui alamat tergugat yang pasti;

Bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 perkara ini tidak dapat di mediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal 23 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone pada tanggal 29 Oktober 2011, bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P2 menunjukkan bahwa tergugat benar-benar telah pergi meninggalkan pengggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Natong bin Jafar dan saksi Andis bin Thalib masing-masing sebagai saksi penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 24 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun, karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat (lemah Syahwat) meskipun penggugat pernah berusaha menyuruh tergugat untuk berobat, akan tetapi tergugat tidak mau berobat yang akhirnya pada bulan November 2011 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 tahun 2 bulan lamanya dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan sejak kepergian tergugat tersebut sejak itu pula tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya bahkan tergugat tidak lagi memberi nafkah serta tidak ada harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh penggugat;

Hal 25 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tidak lagi mencari tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat benar sebagai pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah rukun karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak kembali lagi dan sudah tidak ada kabar beritanya bahkan tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat tidak pernah mencari tergugat karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti, dengan demikian terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur pokok tegaknya suatu kehidupan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, maka tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

.Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

Hal 26 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 290 dalam Compac Disc Maktabah Syamilah sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها بطلاق بائنة.

Artinya : Apabila telah tetap gugatan penggugat dihadapan hakim dengan bukti dari pihak penggugat atau pengakuan tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149(1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal penggugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (Akbar bin Suting) terhadap Penggugat, (Eva binti Natong);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 28 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Haris, S.HI

Perincian biaya :

11. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 29 dari 30 Put No 164/Pdt.G/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
13.	Panggilan	:	Rp.	300.000,-
14.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
15.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	391.000,-
---------------	---	------------	------------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)